



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **MELIANA M OTEMUSU**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	<b>KB SURYAPAGI MAUMOLO</b>				
b. Alamat	<b>JALAN DIPONEGORO</b>				
	<b>RT 17</b>	<b>RW 06</b>			
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
f. Kabupaten/Kota	<b>TIMOR TENGAH UTARA</b>				
g. Kecamatan	<b>KOTA KEFAMENANU</b>				
h. Kelurahan	<b>BANSONE</b>				
i. Email					



### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **98/DISPENPORA/TU/2019**

b. Tanggal : **13 08 2019**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **98/DISPENPORA/TU/2019**

d. Tanggal : **13 08 2019**



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pjisp@kemdikbud.go.id](mailto:pjisp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELPON / FAX 0388-31145**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 98/ DISPENPORA/ TTU/ 2019  
TANGGAL : 13 Agustus 2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER)  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari Meliana M. Otemusu selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "Surya Pagi" Nomor :02/PAUD.S.P, Tanggal 01 Agustus 2019. Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor : Pend.800/39/2019, tanggal 05 Agustus 2019

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPO dan sejeninya
  - b. Bawa sesuai permohonan dari "Meliana M. Otemusu " selaku Pengelola program PAUD Surya Pagi maka perlu dipertimbangkan ;
  - c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Surya Pagi perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
  2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Kewenagan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain " Surya Pagi"  
Lokasi : Maumolo  
Kelurahan : Bansone ~  
Kecamatan : Kota Kefamenanu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Meliana M. Otemusu  
Pendidik : 1. Maria G. Taus  
              2. Yohana Tasib

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Surya Pagi** yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku Sampai dengan tanggal, **13 Agustus 2024**, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : **13 Agustus 2019**  
Plt.KEPALA DISPENPORA KAB.TTU

  
**YOSEF LUIS MOKOS, S.Pd**  
Nip.19660204 199203 1014